

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan:

1. Posisi institusi pendidikan tinggi sebagai penerima manfaat dari bisnis pertambang berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat UU Minerba sangat berpotensi menimbulkan konflik antara prinsip otonomi keilmuan dan karakteristik akademik institusi pendidikan tinggi dengan kepentingan bisnis pertambangan.
2. Bahwa potensi konflik yang di khawatirkan antara UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat UU Minerba dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sangat berpotensi menimbulkan konsekuensi penyimpangan terhadap prinsip otonomi keilmuan dan karakteristik akademik institusi pendidikan tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Dalam rangka pencegahan atau upaya untuk mengurangi potensi konflik perlu dibentuk badan atau kelembagaan dan sistem

pengawasan terhadap transparansi distribusi hasil (manfaat) bisnis pertambangan kepada institusi pendidikan tinggi.

2. Guna mencegah dan/atau mengurangi potensi konflik, perlu dilakukan sinkronisasi. Sinkronisasi diperlukan karena undang-undang yang dimaksud sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah secara langsung. Oleh karena itu, penyesuaian dan penyelarasan dilakukan terhadap regulasi yang berada di tingkat yang lebih rendah agar sejalan dengan undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Melalui sinkronisasi ini, diharapkan konflik antar regulasi dapat diminimalisir sehingga implementasi aturan menjadi lebih efektif dan konsisten.
3. Ketidaksiapan dan ketidakmampuan institusi pendidikan tinggi sebagai penerima manfaat dari bisnis pertambangan sebaiknya disikapi dengan pengutamaan konsep CSR dalam mendukung pengelolaan institusi pendidikan tinggi.